



PUTUSAN

Nomor 115/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ANTONIUS TAGU DUALA alias ANTON;**
2. Tempat lahir : Puu Wunata;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 April 1999 (berdasarkan Nomor KK 5312153103081801);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Puu Wunata, Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **STEPANUS LANI JOWA alias JOWA;**
2. Tempat lahir : Wee Mananga;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Mei 1999 (Berdasarkan Nomor KK 5312153103081877);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Wee Mananga, Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 115/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 115/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANTONIUS TAGU DUALA dan Terdakwa II STEPANUS LANI JOWA Ais. JOWA** bersalah melakukan tindak pidana "Penyerangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANTONIUS TAGU DUALA dan Terdakwa II STEPANUS LANI JOWA Ais. JOWA** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) batang parang bermata besi dan bergagang tanduk kerbau warna hitam serta bersarung kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
 - 1 (satu) batang parang bermata besi dan bergagang kayu serta bersarung kayu dan terdapa tujuh lilitan senar bening dan satu lilitan tali raffia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tulisan KAWA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat gantungan taring babi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan dalam keadaan di preteli dengan nomor msein HB47E-1738673 dan nomor rangka MH1HB411X6K742389;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Wkb.



Dikembalikan kepada para Terdakwa;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA dan STEPANUS LANI JOWA Als. JOWA, pada Hari Minggu, Tanggal 9 Juni 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS, dengan kesimpulan yang didapat dari Visum Et Repertum terdapat luka robek dan luka lecet kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada Hari Minggu, Tanggal 9 Juni 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA saksi korban LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS, sedang tidur di rumah. Pada saat sedang tidur, saksi korban LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS dibangunkan oleh Daud Dato Nyanyi Als. Daud untuk mengantar korban kecelakaan ke Puskesmas Padedewatu. Setelah saksi korban LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS, bangun tidur kemudian mengambil mobil dan mengantar korban kecelakaan tersebut bersama Daud Dato Nyanyi Als. Daud dan Adrianus Ladu Tana Als. Ardi. Sesampainya di Puskesmas Padedewatu saksi korban LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS menurunkan korban dan sempat bercerita dengan keluarga sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya. Setelah itu saksi korban LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS, bersama dengan Daud Dato Nyanyi Als. Daud dan Ardianus Ladu Tana Als. Ardi pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang di tengah jalan saksi korban LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS, melihat sebuah kendaraan bermotor sedang berhenti di tengah jalan. Setelah itu saksi korban LUKAS LARRA, S.IP,



Als LUKAS, membuka kaca mobil lalu saksi korban *LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS* bertanya kepada kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON* dan STEPANUS LANI JOWA *Als. JOWA*, "...kenapa memalang jalan...". Bukannya menjawab terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON* langsung mengumpat dengan menggunakan Bahasa Loli. Setelah mendengar makian tersebut, saksi korban *LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS* bersama dengan Daud Dato Nyanyi *Als. Daud dan Ardianus Ladu Tana Als. Ardi* pun turut turun dari mobil yang dikendarai. Setelah turun dari mobil saksi korban *LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS* lantas bertanya kepada ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON*, "...mengapa kamu maki...". Kemudian terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON* menjawab, "...saya tidak memaki...". Pertanyaan tersebut telah ditanyakan berulang kali oleh saksi korban *LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS*. Tetapi terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON* tetap bersikukuh menjawab tidak memaki. Selang beberapa saat tiba-tiba datang 3 (tiga) orang teman terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON* dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu ketiga orang teman terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON* pun turun dari sepeda motor yang ditumpangnya. Setelah ketiga orang tersebut turun, tiba-tiba terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON* langsung mengambil helm warna merah yang dikenakan oleh Imanuel Jaga Ilmu *Als. Bapak Roy* (salah seorang dari 3 orang teman terdakwa ANTONIUS TAGU DUALA *Als. ANTON*) yang mana helm tersebut dipukulkan ke arah saksi korban *LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS*, sebanyak 1 (satu) kalisehingga pelipis kirisaksi korban *LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS* berdarah. Setelah terkena pukulan dari helm ke arah kepala saksi korban *LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS*, sampai terasa pusing hingga terjatuh. Kemudian terdakwa STEPANUS LANI JOWA *Als. JOWA* menodongkan parang dan mengejar Daud Dato Nyanyi *Als. Daud* dengan menggunakan parang dikarenakan Daud Dato Nyanyi berusaha melakukan perlawanan setelah melihat temannya saksi korban *LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS*, terjatuh akibat pukulan helm;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan dibuktikan hasil *Visum Et Repertum* sebagai berikut:

LUKAS LARRA, S.IP, Als. Lukashasil pemeriksaan yang didapat dari Visum Et Repertum Nomor: 134/PDW/VER/6/2019 dengan Dokter Pemeriksa dr. Stefani Wijaya sebagai berikut:

- Terdapat luka robek pada pelipis kiri sudah terjahit dengan ukuran enam sentimeter dan luka tidak beraturan;



- Luka lecet di sudut mata kiri berbentuk tidak beraturan ukuran empat kali dua sentimeter;
- Terdapat luka robek di bibir atas kanan sudah dijahit ukuran satu sentimeter berbentuk garis;
- Terdapat luka lecet di bahu kiri ukuran dua sentimeter berbentuk bulat dan luka lecet ukuran satu sentimeter berbentuk bulat;
- Luka lecet di lutut kiri ukuran setengah sentimeter berbentuk bulat;
- Luka kecet di lutut kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter berbentuk tidak beraturan;
- Luka lecet di jempol kaki kanan ukuran nol koma dua sentimeter berbentuk bulat;
- Kesimpulan:
 1. Luka robek kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;
 2. Luka lecet kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul; dan
 3. Tidak menyebabkan kematian;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **LUKAS LARRA, S.IP, Als LUKAS**, mengalami luka robek dan lecet kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKAS LARRA alias LUKAS. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Daud Datu Nyanyi dan Saksi Ardianus Ladu Tanna;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah Para Terdakwa menghadang Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di tengah jalan dan Terdakwa I memukul Saksi dengan menggunakan helm hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi sedang tidur dan dibangunkan untuk dimintai tolong mengantar



orang yang kecelakaan di dekat rumah Saksi ke puskesmas, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita karena sudah mengantuk Saksi pamit untuk pulang dan mengajak kedua adik-adik untuk pulang, sekitar 200 (dua ratus) meter Saksi bersama adik-adik dihadang oleh Para Terdakwa dengan cara memalangkan sepeda motornya di tengah jalan raya, kemudian Saksi berhentikan mobil dan turun bersama kedua adik-adik, Saksi sambil bertanya kepada Para Terdakwa yang menghadang tersebut dengan mengatakan kenapa kamu palang lalu terjadi adu mulut sambil berkata-kata tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang dengan menggunakan satu unit sepeda motor dan langsung berhenti, Terdakwa I langsung mengambil helm langsung memukul Saksi dengan menggunakan helm;

- Bahwa karena dipukul oleh Terdakwa I, Saksi terjatuh dan pingsan dan Saksi dirawat di puskesmas selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi DAUD DATU NYANYI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Lukas Larra dan Saksi Ardianus Ladu Tanna;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Adrianus Ladu Tana dan Saksi Lukas Larra pergi ke Puskesmas Padedewatu untuk merujuk pasien yang sedang sakit, setelah merujuk pasien tersebut sekitar pukul 01.00 Wita Saksi bersama Saksi Lukas Larra dan Saksi Ardianus Ladu Tanna langsung pulang dari puskesmas Padedewatu dan kami bertiga langsung pulang ke desa Rua dan dalam perjalann pulang tepat di tepatnya di kampung Ngidungapi Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam memalang perjalanan kami dan melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Adrianus Ladu Tana dan Saksi Lukas Larra turun dari mobil dengan maksud untuk menanyakan kepada Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk di atas



motor Supra yang sedang terparkir di tengah jalan, belum sempat menjawab pertanyaan Saksi dan Saksi Adrianus Ladu Tana dan Saksi Lukas Larra sambil berbala-bala antara Saksi Lukas Larra dengan Terdakwa I kemudian datang 3 (tiga) orang lagi lalu Terdakwa I mengambil helm dan memukul Saksi Lukas Larra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi ARDIANUS LADU TANNA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi, Saksi Lukas Larra dan Saksi Daud Datu Nyanyi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 00.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Daud Datu Nyanyi dan Saksi Lukas Larra pergi ke Puskesmas Padedewatu untuk merujuk pasien yang sedang sakit, setelah merujuk pasien tersebut sekiatar pukul 01.00 Wita Saksi bersama Saksi Daud Datu Nyanyi dan Saksi Lukas Larra langsung pulang dari puskesmas Padedewatu dan kami bertiga langsung pulang ke desa Rua dan dalam perjalann pulang tepat di tepatnya di kampung Ngidungapi Desa Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam memalang perjalanan kami melihat hal tersebut Saksi dengan Saksi Daud Datu Nyanyi dan Saksi Lukas Larra turun dari mobil yang kami tumpangi dengan maksud untuk menanyakan kepada Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk di atas motor Supra yang sedang terparkir di tengah jalan belum sempat menjawab pertanyaan Saksi Saksi Daud Datu Nyanyi dan Saksi Lukas Larra sambil berbala-bala antara Saksi Lukas Larra dengan Terdakwa I kemudian datang 3 (tiga) orang lagi lalu Terdakwa I mengambil helm dan memukul Saksi Lukas Larra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencabut parang dan mengancam Saksi bersama Saksi Daud Datu Nyanyi sehingga kami melarikan diri ke semak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak selanjutnya Saksi menelepon nenek dengan mengatakan kena rampok di Ngadungapi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pemukulan penyerangan terhadap Saksi Lukas Larra, Saksi Daud Datu Nyanyi, dan Saksi Ardianus Ladu Tanna, pada Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pemukulan namun setelah di penyidik baru Terdakwa mengetahui namanya yaitu Lukas Larra;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memukul Saksi Lukas Larra dengan menggunakan helm sekali;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa II, Jewu Bela, Emanuel Jaga Limu, dan Lodofikus Riada Yagi pergi ke desa Rua untuk mengikuti acara pesta yang bertempat di rumah Bapak Glen sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan teman-teman tersebut langsung pulang menuju rumah yang bertempat di Desa Lapale Kecamatan Kota Waikabubka, Kabupaten Sumba Barat dan dalam perjalanan pulang Terdakwa berpapasan dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh Saksi Lukas Larra dengan kawan-kawannya, karena kendaraan Saksi Lukas Larra menggunakan lampu jauh Terdakwapun menepikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah menepikan sepeda motor tiba-tiba motor mati mendadak sehingga Terdakwa memarkir motor tersebut tidak lama berselang mobil pun berhenti tidak jauh dari Terdakwa memarkir motor, setelah itu Saksi Lukas Larra bersama 2 (dua) orang kawannya turun dari mobil kemudian Saksi Lukas Larra bertanya kepada Terdakwa siapa yang kamu maki dan Terdakwa menjawab minta maaf angua (saudara) Terdakwa punya motor;
- Bahwa kemudian datang teman Terdakwa yang 3 (tiga) orang, sehingga Saksi Daud Datu Nyanyi dan Saksi Ardianus Ladu Tanna melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa II dengan menggunakan parang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras karena sebelum meminum minuman keras 2 (dua) botol sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Daud Datu Nyanyi, Saksi Lukas Larra dan Saksi Ardianus Ladu Tanna, pada Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pemukulan namun setelah di penyidik baru Terdakwa mengetahui namanya yaitu Lukas Larra;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengejar Saksi Daud Datu Nyanyi dan Saksi Ardianus Ladu Tanna dengan menggunakan parang;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa I, Jewu Bela, Emanuel Jaga Limu, dan Lodofikus Riada Yagi pergi ke desa Rua untuk mengikuti acara pesta yang bertempat di rumah Bapak Glen sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan teman-teman tersebut langsung pulang menuju rumah yang bertempat di Desa Lapale Kecamatan Kota Waikabubka, Kabupaten Sumba Barat dan dalam perjalanan pulang kami berpapasan dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh Saksi Lukas Larra dengan kawan-kawannya, karena kendaraan Saksi Lukas Larra menggunakan lampu jauh Terdakwa I pun menepikan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa ketika Terdakwa I sudah menepikan sepeda motor tiba-tiba motor mati mendadak sehingga Terdakwa I memarkir motor tersebut tidak lama berselang mobil pun berhenti tidak jauh dari Terdakwa I memarkir motor, setelah itu Saksi Lukas Larra bersama 2 (dua) orang kawannya turun dari mobil kemudian Saksi Lukas Larra bertanya kepada Terdakwa I siapa yang kamu maki dan Terdakwa I menjawab minta maaf angua (saudara) Terdakwa punya motor;
- Bahwa kemudian datang teman Terdakwa yang 3 (tiga) orang, sehingga Saksi Daud Datu Nyanyi dan Saksi Ardianus Ladu Tanna melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras karena sebelum meminum minuman keras 2 (dua) botol sampai mabuk;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) batang parang bermata besi dan bergagang tanduk kerbau warna hitam serta bersarung kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat gantungan taring babi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan dalam keadaan di preteli dengan nomor mesin : HB47E-1738673 dan nomor rangka : MH1HB411X6K742389 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tulisan KAWA;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
- 1 (satu) batang parang bermata besi dan bergagang kayu serta bersarung kayu dan terdapat tujuh lilitan senar bening dan satu lilitan tali rafia warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 134/PDW/VER/6/2019 yang diperiksa dr. Stefani Wijaya dengan hasil terdapat luka robek pada pelipis kiri, luka lecet di sudut mata kiri, luka robek di bibir atas kanan, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di lutut kiri, luka lecet di jempol kaki kanan dan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Saksi Lukas Parra dengan Saksi Daud Dato Nyanyi dan saksi Ardianus adu Tana baru pulang dari rumah sakit setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mobil;
- Bahwa dalam perjalanan pulang di tengah jalan Saksi Lukas Parra dengan Saksi Daud Dato Nyanyi dan saksi Ardianus Adu Tana melihat sebuah sepeda motor berhenti di tengah jalan, kemudian Saksi Lukas Parra keluar dari mobil dan menegur Para Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memalang jalan*”, lalu Para Terdakwa membalas dengan memaki menggunakan Bahasa Loli, setelah mendengar makian tersebut Saksi Daud Dato Nyanyi dan Saksi Ardianus Ladu Tana keluar dari mobil;
- Bahwa Saksi Lukas Larra bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “mengapa kamu maki”, kemudian Terdakwa I menjawab, “saya tidak memaki”, lalu beberapa saat kemudian datang teman Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung mengambil helm warna merah dari temannya dan langsung memukul Saksi Lukas Larra sekali sehingga pelipis kiri Saksi Lukas Larra berdarah lalu Saksi Lukas Larra terjatuh dan pingsan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II menodongkan parang dan mengejar Saksi Daud Dato Nyanyi dengan Saksi Ardianus Adu Tana dengan menggunakan parang karena saksi Daud Dato Nyanyi berusaha melakukan perlawanan karena Saksi Lukas Larra terjatuh akibat pukulan helm;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Lukas Larra mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 134/PDW/VER/6/2019 yang diperiksa dr. Stefani Wijaya dengan hasil terdapat luka robek pada pelipis kiri, luka lecet di sudut mata kiri, luka robek di bibir atas kanan, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di lutut kiri, luka lecet di jempol kaki kanan dan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek



hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **ANTONIUS TAGU DUALA alias ANTON**, dan Terdakwa II **STEPANUS LANI JOWA alias JOWA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita



yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Saksi Lukas Parra dengan Saksi Daud Dato Nyanyi dan saksi Ardianus adu Tana baru pulang dari rumah sakit setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang di tengah jalan Saksi Lukas Parra dengan Saksi Daud Dato Nyanyi dan saksi Ardianus Adu Tana melihat sebuah sepeda motor berhenti di tengah jalan, kemudian Saksi Lukas Parra keluar dari mobil dan menegur Para Terdakwa dengan mengatakan “*kenapa memalang jalan*”, lalu Para Terdakwa membalas dengan memaki menggunakan Bahasa Loli, setelah mendengar makian tersebut Saksi Daud Dato Nyanyi dan Saksi Ardianus Ladu Tana keluar dari mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Lukas Larra bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “*mengapa kamu maki*”, kemudian Terdakwa I menjawab, “*saya tidak memaki*”, lalu beberapa saat kemudian datang teman Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung mengambil helm warna merah dari temannya dan langsung memukul Saksi Lukas Larra sekali sehingga pelipis kiri Saksi Lukas Larra berdarah lalu Saksi Lukas Larra terjatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menodongkan parang dan mengejar Saksi Daud Dato Nyani dengan Saksi Ardianus Adu Tana dengan menggunakan parang karena saksi Daud Dato Nyanyi berusaha melakukan perlawanan karena Saksi Lukas Larra terjatuh akibat pukulan helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*dengan terang-terangan*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “*dengan tenaga bersama melakukan*”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “*saling*



pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di Ngidungapi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Saksi Lukas Parra dengan Saksi Daud Dato Nyanyi dan saksi Ardianus adu Tana baru pulang dari rumah sakit setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang di tengah jalan Saksi Lukas Parra dengan Saksi Daud Dato Nyanyi dan saksi Ardianus Adu Tana melihat sebuah sepeda motor berhenti di tengah jalan, kemudian Saksi Lukas Parra keluar dari mobil dan menegur Para Terdakwa dengan mengatakan “*kenapa memalang jalan*”, lalu Para Terdakwa membalas dengan memaki menggunakan Bahasa Loli, setelah mendengar makian tersebut Saksi Daud Dato Nyanyi dan Saksi Ardianus Ladu Tana keluar dari mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Lukas Larra bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “*mengapa kamu maki*”, kemudian Terdakwa I menjawab, “*saya tidak memaki*”, lalu beberapa saat kemudian datang teman Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung mengambil helm warna merah dari temannya dan langsung memukul Saksi Lukas Larra sekali sehingga pelipis kiri Saksi Lukas Larra berdarah lalu Saksi Lukas Larra terjatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menodongkan parang dan mengejar Saksi Daud Dato Nyani dengan Saksi Ardianus Adu Tana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang karena saksi Daud Dato Nyanyi berusaha melakukan perlawanan karena Saksi Lukas Larra terjatuh akibat pukulan helm dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Lukas Larra mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 134/PDW/VER/6/2019 yang diperiksa dr. Stefani Wijaya dengan hasil terdapat luka robek pada pelipis kiri, luka lecet di sudut mata kiri, luka robek di bibir atas kanan, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di lutut kiri, luka lecet di jempol kaki kanan dan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas beberapa hari;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat gantungan taring babi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan dalam keadaan di preteli dengan nomor mesin : HB47E-1738673 dan nomor rangka : MH1HB411X6K742389 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tulisan KAWA;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
- 1 (satu) batang parang bermata besi dan bergagang tanduk kerbau warna hitam serta bersarung kayu warna hitam;
- 1 (satu) batang parang bermata besi dan bergagang kayu serta bersarung kayu dan terdapat tujuh lilitan senar bening dan satu lilitan tali rafia warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I **ANTONIUS TAGU DUALA alias ANTON**, dan Terdakwa II **STEPANUS LANI JOWA alias JOWA**, masing-masing dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat gantungan taring babi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dan dalam keadaan di preteli dengan nomor mesin : HB47E-1738673 dan nomor rangka : MH1HB411X6K742389 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tulisan KAWA;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;
- 1 (satu) batang parang bermata besi dan bergagang tanduk kerbau warna hitam serta bersarung kayu warna hitam;
- 1 (satu) batang parang bermata besi dan bergagang kayu serta bersarung kayu dan terdapat tujuh lilitan senar bening dan satu lilitan tali rafia warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019**, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **BARA SIDIN.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **YULI PARTIMI, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N A S U T I O N, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN.